



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA SULILIRAN KECAMATAN PASER BELENGKONG
DENGAN DESA PEPARA KECAMATAN TANAH GROGOT, DESA SULILIRAN
KECAMATAN PASER BELENGKONG DENGAN DESA PULAU RANTAU
KECAMATAN TANAH GROGOT, DESA LABURAN KECAMATAN PASER
BELENGKONG DENGAN DESA PULAU RANTAU KECAMATAN
TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, perlu ditetapkan batas wilayah antara Batas Wilayah Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot, Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot, Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang batas wilayah Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot, Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot, Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA SULILIRAN KECAMATAN PASER BELENGKONG DENGAN DESA PEPARA KECAMATAN TANAH GROGOT, DESA SULILIRAN KECAMATAN PASER BELENGKONG DENGAN DESA PULAU RANTAU KECAMATAN TANAH GROGOT, DESA LABURAN KECAMATAN PASER BELENGKONG DENGAN DESA PULAU RANTAU KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Paser.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggurng gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan hasil Penentuan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap secara kartometris.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis/titik batas.

BAB II

PENETAPAN BATAS

Bagian Kesatu

Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong
dengan Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot

Pasal 2

Batas Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot dimulai dari:

TK 64.01.03.2006-2005-04.2005.005 dengan koordinat 1°56'21.747" LS dan 116°14'11.887" BT terletak pada percabangan Sungai Kandilo dengan Hilir Sungai Lumut yang ditandai PABU 64.01.03.2006-2005-04.2005.005 dengan koordinat 1°56'19.696" LS dan 116°14'09.648" BT terletak di Desa Pepara yang merupakan pertigaan batas Desa Paser Belengkong dengan Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dan Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot, selanjutnya menyusuri as Sungai Kandilo ke arah Timur Laut sampai dengan TK 64.01.03.2005-04.2005-2013.001 dengan koordinat 1°55'13.105" LS dan 116°14'46.032" BT terletak pada as Sungai Kandilo yang ditandai PABU 64.01.03.2005-04.2005-2013.001 dengan koordinat 1°55'12.502" LS dan 116°14'44.533" BT terletak pada Ujung Jalan Usaha Tani Masyarakat Desa Pulau Rantau yang merupakan pertigaan batas Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pepara dan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot.

Bagian Kedua
Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong
dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot

Pasal 3

Batas Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot dimulai dari:

TK 64.01.03.2005-04.2005-2013.001 dengan koordinat 1°55'13.105" LS dan 116°14'46.032" BT terletak pada as Sungai Kandilo yang ditandai PABU 64.01.03.2005-04.2005-2013.001 dengan koordinat 1°55'12.502" LS dan 116°14'44.533" BT terletak pada Ujung Jalan Usaha Tani Masyarakat Desa Pulau Rantau yang merupakan pertigaan batas Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pepara dan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Kandilo sampai dengan TK 64.01.03.2005-2008-04.2013.002 dengan koordinat 1°55'10.926" LS dan 116°18'54.26" BT terletak pada percabangan Sungai Kandilo dengan Hilir Sungai Mungkur yang ditandai PABU 64.01.03.2005-2008-04.2013.002 dengan koordinat 1°55'14.018" LS dan 116°18'54.349" BT terletak di Desa Suliliran yang merupakan pertigaan batas Desa Suliliran dengan Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong dan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot.

Bagian Ketiga
Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong
dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot

Pasal 4

Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot dimulai dari:

TK 64.01.03.2005-2008-04.2013.002 dengan koordinat 1°55'10.926" LS dan 116°18'54.26" BT terletak pada percabangan Sungai Kandilo dengan Hilir Sungai Mungkur yang ditandai PABU 64.01.03.2005-2008-04.2013.002 dengan koordinat 1°55'14.018" LS dan 116°18'54.349" BT terletak di Desa Suliliran yang merupakan pertigaan batas Desa Suliliran dengan Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong dan Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Sungai Kandilo sampai dengan TK 64.01.04.2013-2010-03.2008.003 dengan koordinat 1°51'54.825" LS dan 116°21'15.987" BT terletak pada as Sungai Kandilo yang ditandai PABU 64.01.04.2013-2010-03.2008.003 dengan koordinat 1°52'11.749" LS dan 116°20'57.585" BT terletak di Desa Laburan yang merupakan pertigaan batas Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong dengan Desa Pulau Rantau dan Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot.

Pasal 5

Posisi TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat;
- (2) Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 46